

Pengabdian Kepada Masyarakat Tentang Evaluasi Efektivitas dan Transparansi Audit Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Koperasi Merah Putih Desa Tiga Juhar Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu Deli Serdang

Jenny Zain¹, Herlin Munthe², Matthew Parluhutan Napitupulu³, Ocha Amellia⁴, Galumbang Hutagalung⁵, Matondang Elsa Siburian⁶

Universitas Prima Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

jennyzain@unprimdn.ac.id

Koperasi Desa Merah Putih Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli serdang mempunyai tujuan utama tentang evaluasi efektivitas dan transparansi audit pelaksanaan pengelolaan dana. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan Di Aula kantor Camat STM Hulu pada hari selasa tanggal 3 juni 2025 di Desa Tiga Juhar, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Pelatihan evaluasi efektivitas dan transparansi audit adalah pentingnya audit untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi melalui transparansi proses dan pelaporan yang jelas.

Kata Kunci : Evaluasi, Efektivitas, Transparansi Audit

INTRODUCTION

Akuntansi atau pembukuan adalah teknik yang digunakan untuk mengatur praktik manajemen dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan merupakan hasil akhir dari prosedur akuntansi.. Agar suatu bisnis dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, akuntansi perusahaan yang mematuhi persyaratan pelaporan keuangan sangatlah penting. Bagi siapa pun yang ingin tahu tentang hasil bisnis organisasi, laporan keuangan sangatlah penting.

Laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh pihak yang berkualifikasi untuk menjamin kepercayaan pengguna. Proses pengumpulan dan penilaian bukti tentang informasi untuk memastikan dan mendokumentasikan sejauh mana informasi tersebut mematuhi standar tertentu dikenal sebagai audit. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang berkualifikasi dan independen.

Agoes (2017:238) menyatakan Proses audit internal, yang terkadang disebut audit internal, merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu organisasi, kebijakan manajemen puncak, peraturan pemerintah terkait, dan asosiasi profesi. Audit internal diperlukan bagi koperasi, dan individu, tim, atau entitas yang melaksanakan audit tersebut disebut auditor internal. Agar dapat mengikuti perkembangan lingkungan perusahaan yang semakin kompleks, audit internal selalu bertujuan untuk meninjau secara menyeluruh setiap aktivitas dan melakukan evaluasi langsung terhadap setiap jenis pemantauan. Oleh karena itu, audit internal telah berkembang menjadi kegiatan khusus dalam bidang akuntansi umum dengan menerapkan teknik-teknik dasar dan proses evaluasi.

Proses menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh manajemen puncak, memastikan evaluasi positif dan negatif terhadap efisiensi dan efektivitas, serta kekayaan organisasi, dan mengidentifikasi

kesimpulan dari hasil audit internal di koperasi dikenal sebagai audit internal. Menurut Febrianti (2018), audit internal berdampak pada kecurangan karena lebih menekankan pada audit keuangan dan aktivitas kecurangan. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2016 mengkaji dampak dari kekurangan ini dan memberikan saran untuk langkah-langkah perbaikan.

Koperasi Desa Merah Putih Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli serdang mempunyai tujuan utama tentang evaluasi efektivitas dan transparansi audit pelaksanaan pengelolaan dana. Desa Tiga Juhar, yang terletak di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli Serdang, evaluasi efektivitas dan transparansi audit pelaksanaan pengelolaan dana menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman pemerintahan desa. dapat berperan dalam pengimplementasian laporan keuangan yang memungkinkan masyarakat mengetahui informasi terkait anggaran, program, dan kegiatan pemerintah desa

METHOD

Pada hari Selasa, 3 Juni 2025, di Desa Tiga Juhar, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli Serdang, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan STM Hulu. Secara umum, kegiatan meliputi teknik diskusi, tutorial, dan ceramah.. Secara umum pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. Metode pelaksanaan kegiatan

Metode	Materi
Ceramah, tutorial, dan diskusi	1. Berdasarkan informasi yang diberikan, peserta didorong untuk menumbuhkan keinginan memahami akuntansi dalam operasional

	<p>koperasi.</p> <p>2. Peserta diberikan materi akuntansi, mulai dari pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan.</p> <p>3. Peserta berkesempatan untuk membahas permasalahan yang mereka hadapi terkait pelaporan keuangan desa/kecamatan.</p>
--	---

RESULTS AND DISCUSSION

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang evaluasi efektivitas dan transparansi audit pelaksanaan pengelolaan dana koperasi merah putih desa tiga juhar kecamatan sinembah tanjung muda hulu deli serdang. Pelatihan dilaksanakan pada jam 09.00. Adapun pembahasan dalam pelatihan ini sebagai berikut:

1. Evaluasi Efektivitas

Evaluasi Efektivitas adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program, kegiatan, atau intervensi berhasil mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan memberikan dampak yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan agar dapat diperbaiki di masa mendatang. Menurut Mardiasmo (2018:166) menegaskan bahwa pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan (utilitas) merupakan komponen krusial efektivitas. Hubungan antara produksi dan tujuan serta sasaran yang dituju dikenal sebagai efektivitas. Jika prosedur mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (pengeluaran yang bijaksana), maka tindakan operasional dianggap efektif.

Efektif merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti berhasil atau sukses dalam melakukan sesuatu. Konsep

efektivitas sendiri merupakan konsep yang luas dan mencakup beberapa faktor yang terkait dengan internal dan eksternal organisasi (Moh. Pabundu Tika:2014).

2. Transparansi Audit

Transparansi audit adalah keterbukaan, kejelasan, dan aksesibilitas proses serta hasil audit kepada para pemangku kepentingan. Ini melibatkan pengungkapan yang jelas tentang metode audit, temuan, dan kesimpulan, yang memungkinkan pemangku kepentingan menilai proses dan hasil audit secara objektif.

Audit menurut Asosiasi Akuntansi Amerika adalah prosedur metodis untuk mengumpulkan dan menilai informasi mengenai klaim tentang aktivitas dan peristiwa ekonomi secara tidak memihak untuk menilai kesesuaian klaim tersebut dengan standar yang telah ditentukan, kemudian membagikan temuannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengumpulan dan penilaian bukti informasi untuk memastikan dan mendokumentasikan sejauh mana informasi tersebut memenuhi standar tertentu dikenal sebagai audit (Arens). Audit harus dilakukan oleh individu yang berkualifikasi dan tidak memihak.

3. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu model bisnis yang masih terus berkembang di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Karakter koperasi masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kerja sama tim dianggap selaras dengan koperasi. Agar dapat beroperasi secara mandiri, menjalankan bisnis seperti biasa, menghasilkan keuntungan, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi berupaya untuk menjadi mandiri. (Eryasi Daryati:2021). Membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan

usaha yang berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat, penting untuk mengelola koperasi dengan prinsip terbuka, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan akuntansi yang benar dan tertib menjadi kunci dalam mewujudkannya. (Muthia Roza Linda:2021).

Koperasi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mendukung perekonomian daerah maupun nasional. Namun, untuk menjaga keberadaan koperasi, diperlukan sistem pengelolaan yang handal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pentingnya peran koperasi dalam perekonomian menuntut pengelolaan koperasi yang baik agar memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan koperasi karena dana koperasi berasal dari para anggota (Daryati:2021).



Gambar 1. Kata sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia



Gambar 2. Pemberian Cenderamata



Gambar 3. Poto Bersama



Gambar 4. Poto Bersama

CONCLUSIONS

Pelatihan evaluasi efektivitas dan transparansi audit adalah pentingnya audit untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi melalui transparansi proses dan pelaporan yang jelas. Pelatihan ini menekankan bahwa auditor harus terus meningkatkan pemahaman tentang standar audit dan regulasi, menggunakan teknologi untuk mendukung transparansi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan untuk mencegah risiko dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Pelatihan ini membantu menilai efektivitas program dan sistem kerja, mengidentifikasi kelemahan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. (2017). *Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntansi Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Daryati, "Efektivitas Pengelolaan Piutang, Pengendalian Piutang, Dan Perputaran Piutang Pada Koperasi Sagurisi Kabupaten Bungo.", *Jurna Manajemen Sains*, Vol 1 No 2, (2021)

Eryasi Daryati, "Efektivitas Pengelolaan Piutang dan Perputaran Piutang Pada Koperasi Sagurisi Kabupaten Bungo," *Jurnal Karya Abdi*, Vol 5 No 3, (2021), Hal 46–53

Febrianti. (2018). Pengaruh audit internal terhadap perilaku kecurangan dan penilaian kinerja karyawan pada koperasi. *Jurnal Akuntansi Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, 02 (02).

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi terbaru Andi. Yogyakarta

Muthia Roza Linda, Dessy Trismiyanti, Sutyem, Trimardi Jaya Putra, Jasmalinda, "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan MS Excel Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang", *Jurnal Abdimas Indonesia*, Vol 1 No 4, (2021)

Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hal 129

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi.

Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM Nomor 5 tahun 2016